Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

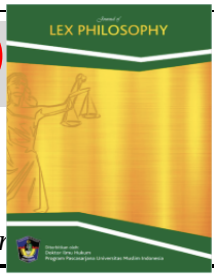

Urgensi Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Muhammaf Ise[1], Askari Razak[2] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: muhammad.ise@umi.ac.id

Submitted: 4 Nopember 2024; Revised: 25 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis urgensi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 1 Orang Anggota PPATK dan 10 Orang anggota Unit 3 Tipidkor. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Urgensi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu untuk kepentingan proses hukum dan kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor keterbatasan penyidik kepada pihak Bank dan faktor perhitungan transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) relatif lama.

Kata Kunci: *Penyitaan; Aset; Korupsi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the urgency of confiscating the assets of perpetrators of criminal acts of corruption in law enforcement in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police. The type of research used in this writing is empirical legal research. This research uses primary data through interviews with 1 PPATK member and 10 members of Unit 3 Tipidkor. Data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) The urgency of confiscating the assets of perpetrators of criminal acts of corruption in law enforcement in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police is for the benefit of the legal process and the interest of recovering state financial losses. (2) Several factors influence law enforcement, namely the limited number of investigators at the Bank and the relatively long time it takes to calculate financial transactions by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).

Keywords: *Foreclosure; Asset; Corruption*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi (Rambey, 2016). Salah satu upaya tersebut adalah dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang undangan mengenai tindak pidana korupsi (Harahap, 2018). Selain itu, upaya dalam mengatasi tindak pidana korupsi termasuk kedalam salah satu agenda reformasi dibidang pemerintahan yaitu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Tap MPRRI No. XI/MPR/1998 (Setiadi, 2000).

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu isu hukum yang sering menjadi obyek pembahasan baik dikalangan akademisi, praktisi bahkan masyarakat luas (Kumalaningdyah, 2019). Hal tersebut dikarenakan persoalan mengenai korupsi di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan dapat mengancam ketahanan bangsa dan negara (Weda, 2013). Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, *3*(2), 29379.. Korupsi tidak hanya persoalan tentang hukum, namun juga mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya dan moral. Meningkatnya korupsi di Indonesia tidak hanya dari segi kuantitas, namun secara kualitas juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan motif dan modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin sulit untuk diungkap. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting mengupayakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara maksimal mulai dari pencegahan, penindakan terhadap pelaku dan yang tak kalah penting pengembalian kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi.

Sangat disadari bahwa dalam proses pemberantasan korupsi, upaya pemidanaan bukan merupakan satu-satunya jalan efektif, tetapi harus ada strategi yang lebih progresif. Upaya pemidanaan berupa hukuman badan memang dapat memberikan pembalasan terhadap para terpidana korupsi, namun pemidanaan dengan pidana penjara tidak selalu dapat menyelesaikan masalah, akan tetapi dapat menimbulkan masalah seperti *over capacity*, tidak menimbulkan efek jera terhadap para terpidana, dan kerugian negara yang tidak terselesaikan. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini acapkali memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap selalu tidak menguntungkan korban dalam hal ini negara yang menjadi korban dari korupsi (Saputro & Chandra, 2021).

Kerugian negara yang diakibatkan korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2022 hingga tahun 2023 terdapat 105 perkara tindak pidana korupsi pada wilayah Sulawesi Selatan dengan jumlah total kerugian negara selama 2 Tahun mencapai hingga Triliunan. Peraturan kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi diatur pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Penangangan terhadap korupsi sendiri berfokus kepada tiga hal yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian kerugian negara. Namun dalam hal pengembalian kerugian negara sering mengalami kesulitan untuk menginventarisir aset-aset pelaku dari hasil tindak pidana korupsi (Rahman & Razak, 2024).

Pada dasarnya pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban Tipikor untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata (Mahmud, 2021). Penyitaan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara hasil dari korupsi merupakan isu yang strategis yang dipandang sebagai terobosan dalam proses pemberantasan korupsi. Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan cara melakukan penyitaan aset pelaku korupsi (Mahmud, 2020). Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sangat membutuhkan strategi khusus. Pengembalian kerugian negara sangatlah penting dilakukan selain dapat memulihkan kerugian negara juga untuk menegakan hukum yang berlaku (Ghozali, 2024).

Penyitaan yang dikarenakan adalah suatu upaya paksa, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik setelah ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Rahim, *et, al,* 2020). Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebelum penyidik melakukan tindakan penyitaan wajib terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin penyitaan kepada Pengadilan Negeri (Sumaidi, 2017). Untuk kepentingan Praktis pada umumnya permintaan izin penyitaan dilakukan bersamaan dengan permintaan ijin penggeledahan. Kecuali dalam keadaan mendesak yang tidak mungkin terlebih dahulu meminta ijin ketua pengadilan negeri. KUHAP mengatur dan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang tertuang dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP, yaitu:

"Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas".

Penyitaan aset pelaku hasil dari tindak pidana korupsi merupakan suatu cara yang paling efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi, sebab tujuan dari dilakukannya perbuatan tindak pidana adalah untuk memperoleh aset tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan bahwa Polda Sulawesi Selatan merupakan salah satu instansi yang berwenang dalam Penyitaan Aset Pelaku tindak Pidana Korupsi.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu isu hukum yang sering menjadi obyek pembahasan baik dikalangan akademisi, praktisi bahkan masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan persoalan mengenai korupsi di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan dapat mengancam ketahanan bangsa dan negara. Korupsi tidak hanya persoalan tentang hukum, namun juga mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya dan moral (Danil, 2021). Meningkatnya korupsi di Indonesia tidak hanya dari segi kuantitas, namun secara kualitas juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan motif dan modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin sulit untuk diungkap (Bunga, *et, al,* 2019). Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting mengupayakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara maksimal mulai dari pencegahan, penindakan terhadap pelaku dan yang tak kalah penting pengembalian kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana terjadi karena adanya niat dan kesempatan, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menangani beberapa kejahatan tindak pidana korupsi yang kebanyakan terduga pelaku dilakukan oleh Pejabat Pemerintah setempat khususnya di Sulawesi Selatan hingga mencapai kerugian keuangan negara dari tahun 2020 hingga 2023 jumlahnya bervariasi setiap tahunnya bahkan jika kalkulasikan kerugian negara dari tahun 2020 hingga 2023 jumlahnya mencapai hingga Ratusan Milyar Rupiah.

Peraturan kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi diatur pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Hatta selaku Kanit Tipidkor Unit 3 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dalam keterangannya bahwa :

"Penangangan terhadap korupsi sendiri berfokus kepada tiga hal yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian kerugian negara. Namun dalam hal pengembalian kerugian negara sering mengalami kesulitan untuk menginventarisir aset-aset pelaku dari hasil tindak pidana korupsi."

Berikut data jumlah kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi berdasarkan wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, yaitu :

Tabel 1 Kerugian Keuangan Negara

No	Tahun	Jumlah Kerugian Keuangan Negara
1	2020	Rp 105.086.337.881,88
2	2021	Rp 73.537.049.551,82
3	2022	Rp 81.242.703.573,36
4	2023	Rp 56.729.500.000,00
TOTAL		**Rp 316.595.591.007,06**

Sumber : Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Subdit 3 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Dari data tersebut di atas dapat kita lihat begitu besar jumlah kerugian keuangan negara setiap tahunnya khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi

Selatan. Maka dari itu Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berupaya agar dapat memberantas tindak pidana korupsi dan berusaha untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara secara maksimal. Adapun upaya Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam memberantas tindak pidana korupsi yaitu melakukan proses hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi dan melakukan penyitaan aset terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi urgensi penyitaan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu untuk :

1. Kepentingan Proses Hukum

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi pasti selalu dikaitkan dengan adanya kerugian keuangan negara dan itu wajib hukumnya untuk dilakukan proses hukum jika dalam hal ini kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan berhasil mengumpulkan barang bukti dan menemukan siapa tersangkanya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 25 mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjungjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Namun demikian, penanganan perkara korupsi yang oleh undang-undang mengatur harus didahulukan dari perkara tindak pidana lainnya tidak serta merta meniadakan ketentuan-ketentuan hukum acara yang telah diatur (Mariyanawati & Saleh, 2023). Penanganan tindak pidana korupsi tetap harus melewati proses-proses hukum acara dan segala ketentuannya, mulai dari penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan pengadilan, yang seluruhnya diatur baik pada undang-undang tindak pidana korupsi maupun pada kitab undang-undang hukum acara pidana.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Khususnya Ditreskrimsus Subdit 3 Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam hal ini telah melakukan upaya proses hukum terhadap beberapa terduga pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dari tahun 2020 hingga 2023.

Berikut dapat dilihat data beberapa jumlah yang berhasil dijadikan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dibawah ini :

Tabel 2 Data Jumlah Tersangka Tindak Pidana Korupsi

No	Tahun	Jumlah Tersangka Tindak Pidana Korupsi
1	2020	43 Orang
2	2021	60 Orang
3	2022	51 Orang
4	2023	68 Orang
TOTAL		**222 Orang**

Sumber : Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Subdit 3 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Berdasarkan dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pelaku yang telah berhasil dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap

terduga pelaku tindak pidana korupsi jumlahnya bervariasi untuk setiap tahunnya dan jika dikalkulasikan jumlahnya begitu banyak dan mencapai hingga 222 (Dua Ratus Dua Puluh Dua) Orang tersangka selama 4 (empat) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Gery Arnanda selaku Panit (Perwira Unit) Unit 3 Tipidkor yang dalam keterangannya menerangkan bahwa :

"Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang dijadikan tersangka jumlahnya bervariasi untuk setiap tahun bahkan dalam bidang dan instansi yang berbeda-beda tapi jika dilihat dari data yang ada kebanyakan dari instansi kedinasan".

Lebih lanjut di tambahkan oleh Muh. Nur Ulilamri selaku Banit (Bintara Unit) Unit 3 Tipidkor menerangkan bahwa :

"Modus operandi yang menyebabkan kerugian keuangan negara sering terjadi salah satunya yaitu pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar."

Dibawah ini dapat dilihat data penanganan perkara tindak pidana korupsi dari berbagai wilayah kabupaten khususnya di wilayah sulawesi selatan yang di tangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 3 Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tahun 2022		
NO	**Bidang**	**Instansi**
SUBDIT 3 DITRESKESKRIMSUS		
1	Konstruksi	Dinas PU Kabupaten Selayar
2	Pengadaan Barang	SKPD Kabupaten Tana Toraja
3	Bidang Jasa	Dinas Kesehatan Prov. Sulsel
4	Pengadaan Barang Jasa	Satker Balai Jalan Nasional Wil. II Prov. Sulsel
5	Pengadaan	DISHUB Prov. Sulsel
6	Bansos	Dinas Sosial Kota Makassar
7	Bansos	Dinas Sosial Kota Makassar
8	Bansos	Dinas Sosial Kota Makassar
9	Bansos	Dinas Sosial Kota Makassar
10	Bansos	Dinas Sosial Kota Makassar
11	Bansos	Dinas Sosial Kota Makassar
POLRSETABES MAKASSAR		
1	-	PT. Pegadaian Cab. Veteran dan PT. Pegadaian UPC Lokon
2	-	PT. Pegadaian Cab. Daya Baddoka
POLRES PELABUHAN		
1	Pengadaan Barang Jasa	Kec. Ujung Tanah Kota Makassar
POLRES MAROS		
1	Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
POLRES BARRU		
1	Ditjen PKP Kementrian PDTT	Kementrian Pedesaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
POLRES PARE-PARE		
1	Ditjen PKP Kementrian PDTT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-pare
2	Panitia Unit Pelayanan Pengadaan Kota Pare	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pare-pare

3	Panitia Unit Pelayanan Pengadaan Kota Pare	Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare
POLRES SIDRAP		
1	Perumahan	Kementrian PUPR
POLRES PINRANG		
1	Dinas Pendidikan	SMPN 2 Patampanua
POLRES ENREKANG		
1	NIHIL	NIHIL
POLRES TANA TORAJA		
1	Bansos	Kementrian Sosial
POLRES PALOPO		
1	-	KPU Kota Palopo
2	-	Kota Palopo
POLRES LUWU UTARA		
1	Komite Sekolah	SMAN 1 Luwu Utara
POLRES LUWU TIMUR		
1	BUMD	BUMD
2	DESA	DESA
3	DESA	DESA
POLRES TAKALAR		
1	Kelola Keuangan Desa	Desa Bontomanai
POLRES JENEPONTO		
1	Bagian Keuangan	Sekretariat DPRD Tk II Jeneponto
POLRES BANTAENG		
1	Pemerintahan Desa	Desa Bonto Cinde
POLRES BONE		
1	Pemerintahan	Pungli
2	Pemerintahan	Pungli
3	Pemerintahan	Pungli
POLRES SOPPENG		
1	Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
POLRES TORAJA UTARA		
1	Pemerintahan	Lembang To'yasa Akung

Berdasarkan dari data tersebut diatas, penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kebanyakan yang ditangani dari instansi Kedinasan, jika dilihat dari angka korupsi dapat disimpulkan bahwa ini terjadi karena minimnya pengawasan untuk semua instansi yang terlibat.

2. Kepentingan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Membahas mengenai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, kita perlu tahu dulu modus operandi tindak pidana korupsi sering terjadi khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang menyebabkan kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Trismunandar selaku Banit (Bintara Unit) unit 3 Tipidkor yang dalam keterangannya menerangkan bahwa :

"Modus yang menyebabkan kerugian keuangan negara sering terjadi salah satunya yaitu pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh di atas harga pasar, sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang wajar, salah satu bentuknya yaitu *Mark Up* (Penggelembungan) untuk barang yang spesifikasinya sudah sesuai dengan dokumen tender kualitas dan kualitas barang sudah benar,

tetapi harganya lebih mahal. Harga yang lebih mahal dikarenakan kualitas barangnya yang dipasok si bawah persyaratan. Harga secara total sesuai dengan kontrak, tetapi kualitas dan/atau kuantitas barang lebih rendah dari yang diisyaratkan."

Dalam pengadaan barang, negara dirugikan karena tidak memperoleh barang sesuai dengan kualitas, kualitas dan waktu yang disepakati meskipun negara sudah mengeluarkan anggaran. Sedangkan dalam pengadaan jasa, negara dirugikan karena tidak memperoleh jasa (kegiatan fiktif).

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menurut Astaman selaku Banit (Bintara Unit) Unit 3 Tipidkor mengatakan bahwa :

"Korupsi berbentuk pengadaan barang dan jasa dengan modus *Mark Up* dan kegiatan fiktif meningkatkan angka kemiskinan dan menyebabkan ketidakmerataan pembangunan akibat penyelewengan uang negara di luar kepentingan rakyat."

Pengembalian kerugian negara hasil dari korupsi merupakan isu yang strategis yang dipandang sebagai terobosan dalam proses pemberantasan korupsi. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi , diperlukan upaya yang dapat memulihkan kembali keuangan negara dengan strategi-strategi yang diterapkan dalam upaya tersebut agar kerugian keuangan negara dapat dikembalikan secara maksimal.

Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan cara melakukan penyitaan aset pelaku korupsi. Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi sangat membutuhkan strategi khusus. Pengembalian kerugian negara sangatlah penting dilakukan selain dapat memulihkan kerugian negara juga untuk menegakan hukum yang berlaku.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yakni bentuk pembayaran uang pengganti dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman pidana tambahan dalam perkara korupsi. Hal tersebut disebabkan karena korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan atau dikembalikan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna mengembalikan kerugian keuangan negara adalah dengan mewajibkan terdakwa yang terbukti dan menakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya dalam wujud uang pengganti sebagaimana dalam pasal 18 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diibah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang diperoleh dari hasil korupsi.

Salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, artinya kerugian negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Selaian dari uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan khususnya Ditreskrimsus Subdit 3 Tipidkor Daerah Sulawesi Selatan dalam hal ini telah bekerja dan berupaya secara maksimal untuk mengembalikan atau melakukan penyelamatan terhadap aset-aset terduga pelaku dengan cara melakukan penyitaan aset para pelaku tindak pidana korupsi hingga Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berhasil menyelamatkan sebagian kerugian keuangan negara dari total temuan kerugian keuangan negara.

Adapun data jumlah presentase penyelamatan keuangan negara yang berhasil diselamatkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Data Presentase Penyelamatan Keuangan Negara

Tahun	Total Kerugian	Jumlah Penyelamatan Kerugian Negara	Sisa Kerugian	Presentase Penyelamatan
2020	Rp 105.086.337.881,88	Rp 15.522.555.658	Rp 89.563.782.223,88	**14,8%**
2021	Rp 73.537.049.551,82	Rp 42.098.590.859,77	Rp 31.438.458.692,05	**57,2%**
2022	Rp 81.242.703.573,36	Rp 5.084.319.746	Rp 76.158.383.827,36	**6,25%**
2023	Rp 56.729.500.000,00	Rp 43.536.300.000	Rp 13.193.200.000,00	**76,7%**
Total	**Rp 316.595.591.007,06**	**Rp 106.241.766.263,77**	**Rp 210.353.824.743,29**	**154,95%**

Sumber : Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Subdit 3 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Khususnya di Ditreskrimsus Subdit 3 Tipidkor. Hasil temuan kerugian keuangan negara selama 4 (empat) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 hingga 2023 yang berjumlah **Rp 316.595.591.007,06** ***(Tiga ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh rupiah enam sen*****)** dan berhasil diselamatkan selama 4 (empat) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 hingga 2023, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa total penyelamatan kerugian keuangan negara dari hasil penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi berjumlah **Rp**. **106.241.766.263,77 (** ***seratus enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen)*** atau sekitar **154,95** % dari total temuan kerugian keuangan negara.

Sehingga dapat kita ketahui bersama bahwa sisa kerugian keuangan negara yang belum terselamatkan khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berjumlah sekitar **Rp 210.353.824.743,29 (*dua ratus sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah dua puluh sembilan sen)*** atau sekitar **66,4%.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firman selaku Banit (Bintara Unit) yang dalam keterangannya menerangkan bahwa :

"Beberapa hasil sitaan dilapangan tidak berhasil dikembalikan secara maksimal sesuai dengan total kerugian negara karena beberapa sudah habis pakai dan objek sitaan sudah habis."

Lebih lanjut di tambahkan oleh Awaluddin Rahmat, selaku Banit (Bintara Unit) Unit 3 Tipidkor yang menerangkan bahwa :

"Ada beberapa yang menjadi kendala penyidik untuk memaksimalkan percepatan penyitaan aset dilapangan yaitu keterbatan penyidik kepada pihak bank dan perhitungan analisis keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) relatif lama hasil keluar."

Berdasarkan dari beberapa keterangan diatas, menurut penulis penyidik dalam upaya percepatan pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil penyitaan aset pelaku sangat perlu diberi dukungan bersama agar bisa mencapai hasil yang maksimal, namun ada beberapa kendala dilapangan yang seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah untuk segera di sempurnakan agar penyidik dalam melakukan penyiataan tepat sasaran dan mencapai hasil yang maksimal.

B. Faktor Penghambat Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Dalam upaya penyitaan aset sebagai upaya pengembalian atau pemulihan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tentu (Penyidik) dilapangan seringkali menemukan kendala atau hambatan dalam melakukan upaya penyitaan aset oleh pelaku tindak pidana korupsi, dari temuan penulis di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang menjadi kendala dalam penyitaan aset sebagai upaya pengembalian atau pemulihan kerugian keuangan negara yaitu :

1. Keterbatasan Kewenangan Penyidik Untuk Melakukan Pelacakan atau Penelusuran Aset Kepada Pihak Bank

Dalam hal upaya penyitaan aset pelaku yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi, Penyidik lebih awal harus melakukan pelacakan atau penelusuran aset terlebih dahulu dan yang menjadi sulit bagi penyidik dalam melakukan pelacakan harta kekayaan pelaku yaitu pelaku menyimpan aset hasil dari tindak pidana korupsi di beberapa bank bukan atas nama pelaku. Kewenangan penyidik untuk melacak harta kekayaan pelaku sangat terbatas, karena jika ingin melacak atau menelusuri aset dugaan dari tindak pidana korupsi, pihak penyidik harus menyurat terlebih dahulu ke Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan dan itu memerlukan waktu yang cukup lama.

Dalam hal pelacakan atau penelusuran transaksi aset pelaku tindak pidana korupsi sangat optimal jika dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *The Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Centre* (INTRAC). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai pengelola dan transaksi keuangan yang disedikan oleh penyedia jasa keuangan. Selain itu PPATK juga berperan sebagai jasa penyedia informasi analisis keuangan yang mencurigakan. Nama generik lembaga sejenis PPATK secara internasional adalah *Financial Intelligence Unit* (FIU) atau secara harfiah dapat diartikan Unit Intelejen Keuangan. Lembaga PPATK yang secara umum bertugas menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan (*Suspicious Transactions Report*/STR) dan transaksi tunai dalam jumlah besar (*Cash Transactions Report*/CTR) merupakan lembaga sentral (*Focal Point*) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia.

Pada umumnya tindak pidana korupsi memanfaatkan jasa keuangan sebagai tempat penyimpanan hasil dari tindak pidana korupsi, khususnya pada jasa perbankan. Maka dari itu dalam upaya pelacakan atau penelusuran aset pelaku sudah sepantasnya PPATK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dikecualikan dalam ketentuan prinsip kerahasiaan Bank seperti yang diatur dalam pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyatakan bahwa "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal bagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Hadijah selaku Banit (Bintara Unit) Unit 3 Tipidkor menerangkan bahwa :

"Penyidik dilapangan terbatas untuk langsung masuk menelusuri Bank yang diduga menjadi penyimpanan aset pelaku tindak pidana korupsi, penyidik harus melalui persuratan terlebih dahulu yang memakan waktu yang terlalu lama, sehingga upaya percepatan penyitaan atau pengembalian kerugian keuangan negara menjadi lambat."

2. Perhitungan atau Transaksi Keuangan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Relatif Lama

Pelacakan atau penelusuran aset dari hasil tindak pidana korupsi, selain dari melakukan pelacakan atau penelusuran melalui Bank juga membutuhkan informasi transaksi keuangan yang mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai pengelola dan transaksi keuangan yang disedikan oleh penyedia jasa keuangan. Selain itu PPATK juga berperan sebagai jasa penyedia informasi analisis keuangan yang mencurigakan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Presiden. Karena PPATK bersifat independen, maka semua pihak tidak boleh melakukan campur tangan dalam segala bentuknya terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK dan kepala dan wakil kepala PPATK wajib menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dalam melaksanakan fungsi ini PPATK berwenang :
   a. Dana pencucian uang.
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, dalam melaksanakan fungsi ini PPATK berwenang :
   a. Menyelenggarakan sistem informasi.
3. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, dalam melaksanakan fungsi ini PPATK berwenang :
   a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;

b. Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
e. Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melangar kewajiban pelaporan;
f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali mencabut izin usaha Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/ tindak pidana lain. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan informasi laporan dan informasi, PPATK dapat :
   a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor;
   b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
   c. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
   d. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja luar negeri;
   e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
   f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
   g. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
   h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   i. Meminta penyedia jasa keuangan unruk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
   j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
   k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuang Undang-Undang ini;
   l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa yang bisa melakukan pelacakan atau analisis transaksi keuangan adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan menjalankan tugas secara independen tanpa campur tangan pihak lain. Ini yang menjadi kendala terhadap penyidik untuk melakukan percepatan penyitaan aset guna untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara karena penyidik harus melakukan koordinasi kepada PPATK untuk dilakukan perhitungan atau analisis keuangan sedangkan PPATK tidak bisa

mengeluarkan hasil yang maksimal cepat, PPATK membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan David selaku anggota Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dalam keterangannya bahwa :

"Dalam menjalankan tugas yang sedemikian berat, PPATK hingga saat ini bisa dibilang tidak didukung dengan SDM dan fasilitas yang memadai, sehingga PPATK tidak bisa mengeluarkan hasil laporan pemeriksaan secara cepat karena begitu banyak laporan yang masuk sedangkan Sumber Daya Manusia pada bagian Direktorat Analisis Transaksi dan Direktorat Pemeriksaan dan Riset yang masih kurang".

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam hal ini penyidik yang turun langsung dilapangan untuk melakukan penyitaan aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara betul terkendala atau terhambat pada persoalan keterbatasan kewenangan kepada pihak Bank dan Lamanya Perhitungan atau Analisis Keuangan yang mencurigakan oleh pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

KESIMPULAN

1. Urgensi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu untuk kepentingan proses hukum yang dimana berdasarkan data rekapan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, Kepolisian Daerah Sulawesi selatan telah berhasil menaikkan status jadi tersangka tindak pidana korupsi sebanyak 222 Orang dari berbagai jenis bidang dan instansi, adapun urgensi yang ke 2 (dua) yaitu untuk kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara, yang dimana berdasarkan data rekapan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah berhasil dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebanyak Rp. 106.241.766.263,77 *(seratus enam miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen)* dari total temuan kerugian negara sebanyak Rp 316.595.591.007,06 *(Tiga ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh rupiah enam sen*). Jika dilihat dari angka pelaku korupsi dan kerugian keuangan negara yang begitu banyak dapat disimpulkan bahwa lemahnya tingkat pengawasan pada pihak pejabat atau pemegang kekuasaan dalam pemerintahan di berbagai daerah khususnya wilayah sulawesi selatan.
2. Faktor penghambat dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu adanya keterbatasan pihak penyidik untuk melakukan pelacakan atau penelusuran aset pelaku kepada pihak Bank dan Perhitungan atau transaksi keuangan oleh pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) relatif lama.

SARAN

1. Untuk kedepannya diharapkan sangat serius dalam melakukan pengawasan mulai dari pusat hingga desa-desa terutama kedinasan, agar kedepannya angka korupsi bisa diminimalkan dan meningkatkan kembali keuangan negara demi kesejahteraan seluruh masyarakat indonesia.

2. Untuk kedepannya diharapkan pemerintah serius dalam mendukung percepatan penyitaan aset dari hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan menambah jumlah pegawai PPATK dan peningkatan fasilitas yang dimilki PPATK, khususnya dalam bidang Direktorat Analisis Transaksi dan Direktorat Pemeriksaan dan Riset.

DAFTAR PUSTAKA

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.

Harahap, N. A. (2018). Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Panorama Hukum*, *3*(2), 155-170.

Ghozali, E. (2024). Kebijakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti:(Policy Return State Financial To Corruption Criminal Through Payment Of Replacement Money). *Jurnal Hukum Justice*, 153-162.

Kumalaningdyah, N. (2019). Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *26*(3), 481-499.

Mahmud, A. (2020). Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, *49*(3), 256-271.

Mahmud, A. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Mariyanawati, Y. A., & Saleh, M. (2023). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, *28*(3), 176-184.

Rahim, M. I. F., Rahim, S. A. P., Rahim, M. A. H. A., Rahim, A. R., & Rahim, A. (2020). Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan. *Pleno Jure*, *9*(1), 47-57.

Rahman, S., & Razak, A. (2024). Tanggung Jawab Kepala Desa Di Dalam Distribusi Bantuan Desa Dalam Menghindari Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(1), 94-113.

Rambey, G. (2016). Pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi melalui pembayaran uang pengganti dan denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 137-161.

Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *5*(2), 273-290.

Setiadi, E. (2000). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, *16*(4), 305-333.

Sumaidi, S. (2017). Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *8*(1), 220-244.

Weda, I. B. K. (2013). Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya Untuk Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Advokasi*, *3*(2), 29379.